



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 46/Pdt.P/2023/PN.Cbn

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonannya :

**RATINAH**, Lahir di Kota Cirebon, 26 September 1970, Agama Islam, Bertempat tinggal di Kebon Kelapa Tengah, Rt.004/Rw.007, Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

#### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca berita acara pemeriksaan dan surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini :

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 27 April 2023 telah mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon dan terdaftar dalam daftar perkara permohonan dibawah Register Nomor 46/Pdt.P/2023/PN.Cbn, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari Suami Isteri KARSINA dan SUNARTI;
2. Bahwa pada tanggal 1 Maret 1990 di rumah tinggal di Kebon Kelapa Tengah RT.004/RW.007, Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon Ayah Kandung Pemohon bernama KARSINA meninggal dunia karena sakit, dalam usia 68 tahun dan bertempat tinggal terakhir di Kebon Kelapa Tengah RT.004/RW.007 Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 479/57 /KEL.KJS/IV/2023 tanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani Lurah Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon;
3. Bahwa tentang kematian Ayah Kandung Pemohon tersebut baik pihak keluarga maupun Pemohon, belum pernah melaporkan/mendaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, sehingga Ayah Kandung Pemohon bernama KARSINA belum dibuatkan Akta Kematian;
4. Bahwa Pemohon pada tanggal 17 April 2023 telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yang

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN.Cbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuannya tiada lain yaitu untuk mendaftarkan tentang kematian Ayah Kandung Pemohon bernama KARSINA, akan tetapi oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon telah ditolaknya dengan alasan:

- Almarhum sudah meninggal dunia 33 tahun yang lalu;
- Yang bersangkutan tidak bisa membuktikan surat keterangan kematian asli pada saat almarhum meninggal 33 tahun yang lalu dari Kelurahan/Rumah Sakit dan
- Datanya sudah tidak ada didalam data base Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

Oleh karena telah terlambat mendaftarkannya, dan atas saran dari Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dan berdasarkan Perda No.16 Tahun 2012 Pasal 58 ayat (5) setiap peristiwa kematian yang melampaui lebih dari 1 (satu) tahun dicatatkan melalui Penetapan Pengadilan, sehingga untuk dapat didaftarkannya tentang kematian Ayah Kandung Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon, Rekomendasi Sidang Penetapan Pengadilan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon Nomor 472.11/454-CAPIL tertanggal 17 April 2023 terlampir;

5. Bahwa Pemohon menghendaki agar tentang kematian Ayah Kandung Pemohon bernama KARSINA tersebut terdaftar/tercatat pada Register Kematian untuk Warga Negara Indonesia pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yang sedang berjalan dalam tahun ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, agar setelah menerima dan memeriksa permohonan Pemohon berkenan memberi Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa : “ Di Kota Cirebon, pada tanggal 1 Maret 1990 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : K A R S I N A, dalam usia 68 tahun bertempat tinggal terakhir di Kp. Kebon Kelapa Tengah RT.004/RW.007, Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon “ ;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN.Cbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan tentang Kematian Ayah Kandung Pemohon bernama KARSINA tersebut diatas ke Instansi Pelaksana Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatan/pendaftaran pada Register Kematian untuk Warga Negara Indonesia yang sedang berjalan dalam tahun ini, tentang kematian Ayah Kandung Pemohon bernama KARSINA tersebut dan sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Kematian, setelah Salinan Sah Penetapan ini ditunjukkan kepadanya;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, setelah dibacakan Surat Permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap pada isi Surat Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya tersebut, dimuka persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti yaitu :

1. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 3274016608700007 atas nama Ratinah (Pemohon), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 27 Mei 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ratinah (Pemohon), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 16 Mei 2017, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Nikah No.7159 atas nama Karisna dengan Sunarti, pada tanggal 9 April 1956, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Keterangan Kematian No.479/57/KEL.KJS/IV/2023 yang menerangkan Pemohon (Ratinah) sebagai anak kandung Alm. Karisna dari Kelurahan Kejaksan tertanggal 10 April 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Izin Untuk Mengubur Nomor:71/IKB/III/90 yang menguburkan jenazah an. Karisna yaitu Sutrisno yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tk.II Cirebon, tertanggal 29 Maret 1990, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Rekomendasi Penetapan Pengadilan Nomor 472.11/454-CAPIL atas nama Ratinah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 17 April 2023, diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN.Cbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan sudah memenuhi bea meterai, sehingga surat-surat bukti tersebut sah dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadirkan Saksi- Saksi dan telah memberikan keterangan dipersidangan setelah terlebih dahulu bersumpah menurut Agama dan Kepercayaannya dan masing-masing pada pokoknya menerangkan :

## 1. **Saksi OPI NOVIYANTI :**

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga dekat rumah Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon dalam hal ini mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian atas nama Bapak Kandung Pemohon yang bernama Karisna
- Bahwa, Bapak Kandung Pemohon bernama Karisna tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 1990, sedangkan Ibu Kandung Pemohon bernama Sunarti sudah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2017;
- Bahwa, dari pernikahan Orang Tua Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon (Ratinah);
- Bahwa, Bapak Kandung dan Ibu Kandung Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan untuk Akte Kematian ke Pengadilan Negeri Cirebon terdapat keterlambatan karena ketidaktahuan Pemohon untuk pentingnya Akte Kematian tersebut agar tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dengan tujuan jika ada keperluan dikemudian hari maka Pemohon sudah ada Akte Kematian Bapak Kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar serta tidak ada mengajukan keberatan ;

## 2. **Saksi SEFIYANI :**

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga dekat rumah Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon dalam hal ini mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian atas nama Bapak Kandung Pemohon yang bernama Karisna
- Bahwa, Bapak Kandung Pemohon bernama Karisna tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 1990, sedangkan Ibu Kandung

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN.Cbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama Sunarti sudah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2017;

- Bahwa, dari pernikahan Orang Tua Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon (Ratinah);
- Bahwa, Bapak Kandung dan Ibu Kandung Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan untuk Akte Kematian ke Pengadilan Negeri Cirebon terdapat keterlambatan karena ketidaktahuan Pemohon untuk pentingnya Akte Kematian tersebut agar tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dengan tujuan jika ada keperluan dikemudian hari maka Pemohon sudah ada Akte Kematian Bapak Kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar serta tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon sudah tidak ada lagi yang diajukan dan telah memohon Putusan, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara Permohonan ini dianggap sudah cukup dan Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan Putusan perkara Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Karisna merupakan Bapak Kandung Pemohon dibuktikan dengan Kartu Keluarga pada bukti surat bertanda P-2 dan P-7; Bahwa Bapak Kandung Pemohon sudah meninggal dunia dibuktikan pada bukti surat bertanda P-4, P-5, P-6;

Menimbang, bahwa Bapak Kandung Pemohon (Karisna) menikah dengan Ibu Kandung Pemohon (Sunarti) pada tanggal 9 April 1956 terdapat pada bukti surat bertanda P-3;

Menimbang, bahwa telah meninggal dunia Bapak Karisna yang merupakan Bapak Kandung Pemohon, pada tanggal 1 Maret 1990 dikarenakan sakit asma, dikebumikan di Pemakaman Kemelaten Cirebon, terdapat pada bukti surat bertanda P-5 dan terdapat Surat Rekomendasi Penetapan Pengadilan Nomor 472.12/454-CAPIL atas nama Ratinah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 17 April 2023 dikarenakan dipandang perlu untuk adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Cirebon terdapat pada bukti surat bertanda P-6;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN.Cbn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon pentingnya kematian seseorang untuk dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka untuk Pencatatan Kematian Bapak Kandung Pemohon yang bernama Karisna mengalami keterlambatan dan sejak kematian belum dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan kematian yang melampaui batas waktu 30 hari sejak tanggal kematian, maka Pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa untuk mendaftarkan kematian Bapak Kandung Pemohon tersebut karena sudah diluar tenggang waktu yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka haruslah terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa : “ Di Kota Cirebon, pada tanggal 1 Maret 1990 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : K A R S I N A, dalam usia 68 tahun bertempat tinggal terakhir di Kp. Kebon Kelapa Tengah RT.004/RW.007, Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon “ ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan tentang Kematian Ayah Kandung Pemohon bernama KARSINA tersebut diatas ke Instansi Pelaksana Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatan/pendaftaran pada Register Kematian untuk Warga Negara Indonesia yang sedang berjalan dalam tahun ini, tentang kematian Ayah Kandung Pemohon bernama KARSINA tersebut dan sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Kematian, setelah Salinan Sah Penetapan ini ditunjukkan kepadanya;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN.Cbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.205.000,00  
(dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 25 Mei 2023 oleh MASRIDAWATI, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 46/Pdt.P/2023/PN.Cbn, tanggal 9 Mei 2023 Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu EVA ZALDI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cirebon dan Pemohon dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

EVA ZALDI, S.H.

MASRIDAWATI, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp 100.000,00
3. Penggandaan	:	Rp 15.000,00
4. PNBP Panggillan	:	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah/Saksi	:	Rp 30.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
7. Materai	:	<u>Rp 10.000,00 +</u>
		Rp 205.000,00

Jumlah (dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN.Cbn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN.Cbn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)